

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 49 /PP.05-Kpt /3274/KPU-Kot/III/2018 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor :47/PP.05-Kpt/3274/KPU-Kot/III/2018, tanggal 7 Maret 2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Terpilih pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dipandang perlu memilih Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);

Bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 31 / PP.05-Kpt / 03 / KPU / I / 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 47/PP.05-Kpt/3274/KPU-Kot/III/2018 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 49 /PP.05-Kpt /3274/KPU-Kot/ III /2018 diatur tentang:

Menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

CATATAN

- Keputusan KPU Kota Cirebon ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 10 Maret 2018.